



**PEMERINTAH DESA KAWILEY
KECAMATAN KAUDITAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA KAWILEY
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS
KARANG TARUNA “CITRA KARYA” DESA KAWILEY
KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

HUKUM TUA DESA

- Menimbang** : a. Dalam rangka meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan peran serta generasi muda dalam pembangunan di bidang kesejahteraan social di pandang perlu membentuk suatu wadah Karang Taruna;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dianggap perlu untuk membentuk dan menetapkan Pengurus Karang Taruna “Citra Karya” Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang RI no. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Permensos RI No. 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Permensos RI No. 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Rapat pada tanggal 3 Juli 2025 tentang Pembentukan dan Pemilihan Pengurus Karang Taruna “Citra Karya” Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan nama-nama pengurus Karang Taruna “Citra Karya” Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Masa Bhakti Kepengurusan terhitung mulai tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan 4 Juli 2031
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kawiley

Pada tanggal : 4 Juli 2025

HUKUM TUA DESA

VEDDY NGANTUNG

Lampiran : Keputusan Hukum Tua Desa Kawiley Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara
Nomor : 21 Tahun 2025
Tanggal : 4 Juli 2025
Tentang : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA "CITRA KARYA" DESA KAWILEY KECAMATAN KAUDITAN KAB. MINAHASA UTARA

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "CITRA KARYA"
DESA KAWILEY KEC. KAUDITAN KAB. MINAHASA UTARA**

Pembina : Hukum Tua Desa Kawiley

Ketua : Decky Sengke Wakil Ketua :
Sekretaris : Valenfino Tuju, S. Tr. T.
Bendahara : Verolina Luntungan, S. I. K.

Bid. Kerohanian :

1. Syalomita Wungouw (Koord.)
2. Natalia Umboh
3. Rivo Sambuaga
4. Supriadi Paruntu

Bid. Pendidikan dan Pelatihan :

1. Mega Naumang, S. Th. (Koord.)
2. Jessica Bolung
3. Veralisa Masterin

Bid. Kesejahteraan Sosial dan Pengabdian Masyarakat :

1. Elizabeth Kaemor (Koord.)
2. Lerry Mokolomban
3. Jovan Lalangu
4. Nakayusi Dirk

Bid. Olahraga dan Seni Budaya :

1. Pingkan Tirajoh, S. Ak. (Koord.)
2. Ireyné Mokolomban
3. Brenda Gerung
4. Margo Silangen
5. Risgo Mangaweng

Bid. Hubungan Masyarakat:

1. Debora Naumang, A. Md. TE. (Koord.)
2. Angela Sengke, S. KM.
3. Engelin Dumais

Bid. Lingkungan Hidup:

1. Meisela Rapar, S. Tr. Par. (Koord.) (085150560908)
2. Gloria Odoh (081241301820)
3. Kristo Toreh

Bid. Ekonomi dan Usaha:

1. Irene Rangian (Koord.) (081355056897)
2. Injilita Rapar (082189086463)
3. Angelie Marcella (088211296599)

Ditetapkan di : Desa Kawiley
Pada tanggal : 4 Juli 2025

HUKUM TUA DESA

VEDDY NGANTUNG